

EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM ISLAM

(STUDI TERHADAP PANDANGAN MAULANA MUHAMMAD ALI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
S O F W A N

NIM. 94322206

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OMUAMALAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Daelan M. Danuri
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofwan
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Sofwan

NIM : 94322206

Judul : EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN MAULANA MUHAMMAD ALI)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
dalam ilmu syari'ah. Dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalannu 'alaikum Wr. Wb.

Ramadan 1419 H

Yogyakarta, _____ Januari 1999 M

Pembimbing I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 450 037 923

Drs. Khoiruddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofwan

Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Sofwan

NIM : 94322206

Judul : EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN MAULANA MUHAMMAD ALI)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah. Dan selanjutnya dapat kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ramadan 1419 H

Yogyakarta, ——————
Januari 1999 M

Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
EKSISTENSI HUKUMAN RAJAM DALAM ISLAM
(STUDI TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD ALI)

Yang Disusun Oleh:

S o f w a n
NIM. 94322206

Telah dimunaqasyahkan di sidang umum pada hari Jum'at tanggal 11 Syawal 1419 H/ 29 Januari 1999 M, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Hukum Islam.

12 Syawal 1419 H
Yogyakarta, _____
30 Januari 1999 M



Panitia Ujian

Ketua Sidang

Drs. H.M. Thoha AR.
NIP. 150045875

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, SH.
NIP. 15 C260463

Pembimbing I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150037923

Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150246195

Pengujii I

Drs. Daelan M. Danuri
NIP. 150037923

Pengujii II

Drs. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150219881

TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 Tahun 1987 / No. 0543B / V / 1987. Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	-
3	ت	Ta'	t	-
4	ث	Sa'	ś	S titik atas
5	ج	Jim	j	-
6	ح	Ha'	ḥ	H titik bawah
7	خ	Kha'	kh	-
8	د	Dal	d	-
9	ذ	Zal	ż	Z titik atas
10	ر	Ra'	r	-
11	ن	Za'	z	-
12	س	Sin	s	-
13	ش	Syin	sy	-
14	ص	Sad	ş	S titik bawah
15	ض	Dad	đ	D titik bawah

16	ط	Ta'	ت	T titik bawah
17	ظ	Za'	ز	Z titik bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik
19	غ	Gain	g	-
20	ف	Fa'	f	-
21	ق	Qaf	q	-
22	ك	Kaf	k	-
23	ل	Lam	l	-
24	م	Mim	m	-
25	ن	Nun	n	-
26	و	Wawu	w	-
27	ه	Ha'	h	-
28	ء	Hamzah	'..	Apostrof
29	ي	Ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

مَفْسِرٌ ditulis *mufassir*.

3. Ta' marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis h

رَحْمَةٌ ditulis *rahmah*.

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

رَحْمَةُ اللهِ ditulis *rahmatullah*.

4. Vokal pendek

- _____ (fathah) ditulis a
_____ (kasrah) ditulis i
_____ (dammah) ditulis u

5. Vokal panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ
ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + alif maqsurah, ditulis ā

يَسْعَىٰ
ditulis *yas'a*

- c. kasrah + ya' mati ditulis ī

كَرِيمٌ
ditulis *karīm*

- d. damah + wawu mati, ditulis ū

مُفَسِّرُونَ
ditulis *mufassirūn*

6. Vokal-vokal rangkap

- a. fathah + ya' mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ
ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ
ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

أَنْتُمْ
ditulis *a'antum*

8. Kata sandang alif + lam

- a. bila diikuti huruf qomariyah

الْقُرْآن

ditulis al-ditulis *al-Qur'an*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya

السَّمَاءُ
ditulis *as-Samā'*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf ini digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.
10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

contoh : **اللّغةُ الْعَرَبِيَّةُ**

ditulis *al-lugah al-'arabiyyah* atau *lugatul 'arabiyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Catatan :

Transliterasi tersebut tidak diterapkan secara ketat untuk penulisan nama orang Indonesia dan orang yang di dalamnya terdapat kata sandang *al* (ال) yang diikuti oleh kata "Allah" Seperti : Fathur rahman tidak ditulis Fath ar-Rahman dan 'Abdullah tidak ditulis 'Abd Allah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين القائل : تبارك الذي بيده الملك وصو على كل شئ قادر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا و هو الغنير الغفور والصلوة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث بالشريعة السمحاء رحمة للعالمين وعلى آلها وصحبة أجمعين ، أمّا بعد :


Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala keterbatasan diri penyusun, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu`amalah Jinayah Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Daelan M. Danuri selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Khoruddin Nasution, MA selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu serta abang-abang dan kakak-kakakku yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa yang tulus.

5. Rekan-rekan yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa dan kebaikan mereka menjadi satu amal baik di sisi Allah, Amin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK ZINA DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Zina	19
B. Zina dalam Pandangan Syari'at Islam	21
C. Klasifikasi Delik Zina	24
1. Pezina <i>Gair Muhsan</i>	27
2. Pezina <i>Muhsan</i>	29
D. Rajam pada Masa Rasulullah	32

BAB III MAULANA MUHAMMAD ALI DAN PANDANGANNYA	
TENTANG HUKUM RAJAM	34
A. Biografi	34
1. Keluarga dan Pendidikan	34
2. Muhammad Ali sebagai Anggota Jem'at Ahmadiyah	35
3. Pemisahan Diri dari Ahmadiyah Qadiyan	37
4. Karya-karya Muhammad Ali	40
B. Pandangan Muhammad Ali tentang Hukum Rajam	41
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD ALI ...	47
A. Penolakan terhadap Hukuman Rajam dan Posisi	
Muhammad Ali	48
B. Tinjauan terhadap Hubungan al-Qur'an dan Hadis	
tentang Rajam	52
C. Ketentuan al-Qur'an sebagai Bantahan	
terhadap Hukuman Rajam	56
D. Kemungkinan Nasakh	60
E. Eksistensi Hukuman Rajam	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan suatu Kitab Suci yang tidak diragukan kebenarannya, di dalamnya berisikan petunjuk bagi kehidupan manusia.¹ Berkaitan dengan hukum, ia merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam. Periwayatan seluruh ayatnya yang berlangsung secara *mutawatir* menjadikannya sumber yang tidak diragukan keasliannya (*qat'iyy al-wurud*).²

Sementara itu as-Sunnah atau al-Hadis,³ yang diterima dan diyakini sebagai sumber hukum yang ke dua setelah al-Qur'an⁴, masih perlu dipertanyakan otentitasnya sebagai benar-benar berasal dari Nabi SAW sebelum dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum yang meyakinkan.

Ditautkan terhadap al-Qur'an, terutama dari segi hukum, as-Sunnah mempunyai tiga fungsi, yaitu: menetapkan atau menjustifikasi suatu ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, atau memberi penjelasan terhadap

¹ Al-Baqarah (2) : 2 dan 185.

² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'an* (Riyad : Mansyurat al'Asr al-Hadisah, 1973), hlm. 26.

³ Di kalangan ulama ada yang membedakan pengertian as-Sunnah dan al-Hadis. Akan tetapi dalam pembahasan ini pengertian as-Sunnah adalah sinonim (*muradif*) dengan al-Hadis, sebagaimana dikemukakan oleh ulama hadis. Lihat: Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuḥ wa Muṣṭalaḥuḥ*, (Ttp.: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), hlm. 25-26.

⁴ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir, Cet. IV (Bandung: Kharisma, 1995), hlm. 46

ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an –yang ini bisa berbentuk merincikan keglobalan al-Qur'an, atau membatasi kemutlakannya, atau memberikan pengkhususan (*takhsis*) terhadap ketentuan yang umum--, kemudian dapat pula as-Sunnah menetapkan dan menambahkan hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an⁵.

Salah satu bentuk hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an tersebut seperti terlihat dalam hal pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana zina. Allah SWT berfirman:

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا
تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بآياته
واليموم الآخر ^{صلوة} وليشهد عذابها طلاقة من المؤمنين

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku pidana zina adalah dihukum dera sebanyak seratus kali. Ketentuan ayat ini bersifat umum, melihat pada kata *az-zāniyah* dan *az-zānī* yang didahului oleh huruf *alif* dan *lam* yang menyatakan jenis (*li al-jīns*)⁶, yaitu yang berfungsi menunjukkan keumuman kata tersebut. Ini berarti semua orang yang berzina, tanpa memandang status pelakunya, dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali.

⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, (Ttp. : Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 39-40

⁶ An-Nur (24): 2

⁷ Abu 'Abdillah Muhammad ib Ahmad al-Ansari al-Qurtubiy, *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, (Ttp. : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1387H/1987H)), XII : 160

Sementara itu as-Sunnah menetapkan bahwa bagi perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang *muhsan*⁸ dikenakan hukuman rajam, yaitu hukuman berupa pelemparan batu sampai mati. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنْ أَبْنَى
شَهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهَدَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ أَرْبَعَ
شَهَادَاتٍ فَأَمْرَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَهُ وَكَانَ قَدْ أَحْصَنَ .

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, *jumhur* ulama kemudian memahami bahwa ketentuan umum yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai hukuman perbuatan zina, yaitu didera sebanyak seratus kali, mendapatkan pengkhususan (*takhsis*) dari as-Sunnah yang menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang terikat dalam perkawinan. Oleh karena itu, menurut mereka, ketentuan hukuman dera yang disebutkan dalam al-Qur'an hanya berlaku bagi mereka yang masih lajang (*gair al-muhsan*).

⁸ Sebagian Ulama mengatakan bahwa pengertian *muhsan* adalah orang yang telah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah, walaupun kemudian pernikahan itu terputus. Lihat : as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. II, (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabi 1392 H/1973 M), II: 410. Akan tetapi menurut Abū Zahrah pengertian ini hanya berlaku bagi mereka yang masih terikat dalam perkawinan. Lihat: Muhammad Abū Zahrah, *Al-'Uqūbah*, (Ttp. : Dar al-Fikr al-Islami, t.t.), hlm. 110-111

⁹ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitab al-Muḥaribin, bab Rajm al-Muhsan", (Ttp. : Dar al-Fikr, 1401 H), VIII: 21, Hadis dari Jābir.

Adapun bagi pelaku zina yang *muj̄ṣan* telah dikeluarkan dari cakupan ayat tersebut karena mendapatkan *takhsīs* dari as-Sunnah¹⁰.

Akan tetapi kenyataan bahwa hukuman rajam yang bagi sementara orang dirasakan sangat berat bahkan kejam tersebut tidak ditetapkan oleh al-Qur'an, tetapi semata oleh as-Sunnah, telah menimbulkan keraguan bahkan keberatan untuk dapat menerima keberadaannya. Reaksi paling awal, sebagaimana seringkali disebutkan dalam berbagai kitab fiqh, datang dari golongan Khawarij (salah satu sekte dalam Islam yang pertama kali muncul sebagai akibat dari ketidaksetujuan terhadap dilaksanakannya *tahkīm* antara 'Ali dan Mu'awiyah). Golongan ini menyangkal keberadaan hukuman rajam dalam Islam karena menurut mereka hukuman yang demikian berat tersebut tidak dapat diterima dengan hanya didasarkan kepada as-Sunnah, yang itu pun berupa hadis-hadis *āḥād*. Sementara al-Qur'an sendiri hanya menetapkan hukuman dera bagi pelaku zina, yang ketetapan ini diungkapkan dalam bentuk kata yang cakupannya umum (*al-lafz al-‘āmm*)¹¹.

Jauh berselang setelah penolakan kaum Khawarij tersebut, di Pakistan, salah satu negara muslim-sunni, pada bulan Maret tahun 1981 telah pula terjadi penolakan terhadap hukuman rajam ini. Hal ini terjadi di

¹⁰ Muwaffiq ad-Dīn Ibn Qudāmah, *Al-Muqni*, dicetak bersama Syamsuddin Ibn Qudamah, *Asy-Syarḥ al-Kabīr ila Matn al-Muqni*, Cet I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1983 M), X, hlm. 118-119, juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidayah al-Mustahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Tlp. : Dār al-Fikr, t.t.), II: 325.

¹¹ Setidaknya penolakan mereka itu diajukan pertama kali kepada Khalifah 'Umar ibn Abd al-Azīz (61-101 H). Lihat Abū al-Fadl Syihabuddin as-Sayyid Mahmūd al-Alūsī al-Bagdādī, *Rūḥ al-Ma‘ānī fi Tafsīr al-Qur‘ān al-Azīm wa as-Sab‘ al-Maṣānī*, (Beirut: Dar Ihya Turas al-‘Arabi, t.t.), XVIII: 79.

pengadilan federal ketika lima orang hakim memutuskan, lima berbanding satu, bahwa hukum yang ditetapkan bagi pelaku zina hanyalah hukuman yang ditetapkan oleh Surat an-Nur ayat 2. Hukuman rajam menurut mereka hanyalah tambahan berdasarkan hadis, yang kebenarannya pun masih dipertanyakan. Suatu hadis, menurut mereka, betapa pun otentik, tidak berwenang untuk mengganti atau menghapus teks al-Qur'an.¹²

Maulana Muhammad Ali --mantan presiden Gerakan Ahmadiyah Lahore, yang lahir pada tahun 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India--¹³ termasuk salah seorang pemikir-penulis muslim yang tidak mengakui keberadaan hukuman tajam dalam Islam. Ia, berbeda dengan pemikir lain yang juga menentang hukuman rajam, mempunyai pandangan dan metode tersendiri untuk mengukuhkan pandangannya. Menurutnya hukuman rajam yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah berdasarkan ajaran Taurat, sehingga setelah turun ayat mengenai hukuman bagi pelaku zina hukuman tersebut tidak berlaku lagi.¹⁴

Dari uraian di atas tampak bagaimana telah terjadi suatu pergumulan pemikiran yang dalam dan telah berlangsung cukup lama antara mayoritas ulama yang mengakui keberadaan hukuman rajam dalam Islam dan sebagian kecil golongan yang menolak keberadaannya. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini, terutama dengan menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Maulana Muhammad Ali.

¹² Sayyed Hasan Amir, *Islamic Law in the Contemporary World*, (London: Royston Ltd., 1995), hlm. 25-28

¹³ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Tim Penulis Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 663, artikel "Maulana Muhammad Ali".

¹⁴ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (UAR: National Publication and Printing House, t.t.), hlm. 754-755

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Maulana Muhammad Ali mengenai eksistensi hukuman rajam dalam Islam serta bagaimana pula landasan pemikirannya?
2. Sejauh mana pandangannya tersebut dapat diterima dan dipertahankan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan pandangan Maulana Muhammad Ali mengenai eksistensi hukuman rajam dalam Islam beserta landasan pemikirannya.
- b. Memberikan tinjauan terhadap pandangannya tersebut dari sisi dapat dipertahankan atau tidaknya.

2. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Dapat diketahuinya pandangan Muhammad Ali tentang hukuman rajam beserta hal-hal yang mendasari pandangannya tersebut. Dengan demikian diharapkan masalah hukuman rajam yang memang kontroversial dapat diangkat.

- b. Tinjauan dan analisis terhadap pandangan Muhammad Ali ini secara objektif kiranya dapat dijadikan bahan pelengkap kajian-kajian hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, belum ditemukan adanya suatu penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu mengenai pandangan Maulana Muhammad Ali terhadap eksistensi hukuman rajam dalam Islam. Hanya ditemukan beberapa kajian secara umum yang terpisah: mengenai Maulana Muhammad Ali, dan yang lain mengenai masalah hukuman rajam.

Berkaitan dengan tokoh yang pemikirannya dikaji dalam skripsi ini , yaitu Muhammad Ali, biografi beserta sekilas tentang penerbitan karya-karya beliau telah dituliskan oleh Mumtaz Ahmad Faruqui dalam bukunya: *Muhammad Ali The Great Missionary of Islam*.¹⁵ Akan tetapi dalam buku ini tidak dikaji pemikiran-pemikiran Muhammad Ali.

Meskipun secara khusus belum ada yang mengkaji pemikiran tokoh ini namun dapat dikemukakan di sini bahwa Dawam Raharjo tampak tertarik kepada pemikiran-pemikirannya. Dalam bukunya, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, ia banyak mengutip pendapat tokoh ini. Bahkan ia memuji tafsir Muhammad Ali ini, *The Holy Qur'an*, yang ia jadikan sebagai salah satu rujukan bagi bukunya tersebut, sebagai berikut :

¹⁵ Diterbitkan oleh Ahmadiyah Anjuman Ishaat-i-Islam, Lahore: 1996

"Contoh tafsir-tafsir yang tepat untuk zaman sekarang adalah tafsir Al-Qur'an *The Holy Qur'an* karya Maulana Muhammad Ali, *The Message of The Qur'an* karya Muhammad Asad, atau *Tafsir al-Bayan* karya Hasbi Ash-Shiddiqie, yang hanya memberi catatan-catatan kaki pada ayat tertentu."¹⁶

Di Indonesia, ketertarikan terhadap pemikiran Maulana Muhammad Ali tampak telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini terlihat dari usaha HOS Tjokroaminoto untuk menerjemahkan tafsir *The Holy Qur'an* karya Muhammad Ali ini, meskipun terjemahan tersebut akhirnya tidak pernah terbit karena protes banyak kalangan ketika itu.¹⁷

Adapun bahasan-bahasan mengenai eksistensi hukuman rajam dalam Islam sendiri terlihat kurang mendapat perhatian dari para ulama. Mungkin hal ini karena keyakinan bahwa ketentuan mengenai hukuman rajam merupakan *ijmā'* para ulama bahkan sahabat Nabi¹⁸, sehingga umumnya bahasan tentang ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu.

'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, misalnya, dalam bukunya *Kitāb al-Fiqh 'ala Maẓāhib al-'Arba'ah*, setelah secara panjang lebar berbicara mengenai syarat-syarat *ihsān*, beserta perbedaan pandangan ulama dalam memandangnya, sampai kepada bahasan cara pelaksanaan hukuman rajam,¹⁹ barulah secara sepintas menyebutkan alasan penolakan golongan Khawarij,

¹⁶ Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Cet. V, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan Jurnal 'Ulumul Qur'an, 1996), hlm. 33 Diterbitkan oleh Ahmadiyah Anjuman Ishaat-i-Islam, Lahore: 1996

¹⁷ Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. VIII, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 168

¹⁸ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī*, XVIII. : 79

¹⁹ Abdur Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala Maẓāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/ 1990 M), V, hlm. 54-64

yaitu bahwa hukuman rajam dilaksanakan pada masa *sadru al-Islām*, kemudian ketentuan ini dinasakh oleh surat an-Nur ayat 2. Al-Jazīrī menyebutkan sanggahan *jumhūr* terhadap penolakan ini, yaitu bahwa Rasul masih melaksanakan hukuman rajam setelah turunnya ayat tersebut. Ini dibuktikan bahwa Abū Hurairah, salah seorang sahabat perawi hadis mengenai rajam, memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sedangkan surat an-Nur turun pada tahun ke-5 atau 6 Hijriah. Selain itu para khalifah setelah Nabi (*al-khulafā' ar-rāsyidūn*) juga melaksanakan hukuman rajam.²⁰

Menurut Abū Zahrah, dalam bukunya *al-'Uqūbah*, masalah tidak diketahuinya kapan praktik hukuman rajam tersebut dilaksanakan Rasulullah, sebelum atau sesudah turun surat an-Nur, tidak perlu dipersoalkan. Hal ini karena ketentuan yang umum (pada ayat tersebut) tidak menasakh ketentuan yang khusus (pada hadis tentang rajam). Dengan demikian walaupun diketahui bahwa hadis mengenai rajam turun sebelum surat an-Nur namun yang terjadi bukanlah naskh, melainkan keumuman Qur'an tersebut telah tertakhsis oleh hadis.²¹

Sementara itu menurut Ahmad Fathī Bahnisi, dalam bukunya *al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī*, ketika Umar bin Khattab menyatakan adanya ayat al-Qur'an tentang hukuman rajam, tidak ada sahabat yang menyatakan keberatannya. Hal ini, menurutnya, menunjukkan telah terjadi *ijmā'* sukut di kalangan sahabat.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 65

²¹ Abū Zahrah, *Al-'Uqūbah*, hlm. 110

²² Ahmad Fathī Bahnisi, *Al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II, (Tip: Maktabah Dār al-'Arūbah, 1381H/1961M), hlm. 175

Al-Alusi, dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani*, mengemukakan bahwa hukuman rajam ini telah menjadi *ijmā'* sahabat dan para imam serta ulama sesudah mereka. Karena itu pengingkaran golongan Khawarij terhadap ketentuan ini berarti menentang *ijmā'* sahabat. Adapun hadis-hadis mengenai rajam yang merupakan hadis-hadis *ahād*, yang ini juga menjadikan salah satu alasan keberatan golongan Khawarij, menurutnya telah sampai kepada derajat hadis *mutawātir* secara makna.²³

Dalam *Tafsir An-Nur* Hasbi Ash-Shiddiqie mengatakan keberatannya terhadap hukuman rajam ini karena didasarkan kepada sunnah semata. Menurutnya pernyataan bahwa ada ayat (mengenai rajam) yang dinasakh bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku adalah sesuatu yang janggal dan tidak dapat diterima. Ia menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang rajam baik *qauliyah* (bersifat ucapan) maupun *fi liyyah* (berlandaskan perbuatan) terjadi sebelum turunnya surat An-Nur ayat 2. Maka setelah itu hukum yang berlaku adalah hukuman yang ditetapkan oleh al-Qur'an.²⁴

Adapun Maulana Muhammad Ali, dalam bukunya *The Religion of Islam*, menyatakan bahwa hukuman rajam yang dilaksanakan oleh Nabi hanyalah melaksanakan ketentuan Taurat sebelum ada ketentuan lebih lanjut dari Allah. Maka setelah ketentuan tersebut diatur dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 ketentuan terdahulu yang dilandaskan kepada Taurat tersebut tidak berlaku lagi.²⁵

²³ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani*, XVIII, hlm. 79

²⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Tafsir An-Nur*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), XVIII, hlm. 84-85

²⁵ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, hlm. 754-755

Sependapat dengan pemikiran Muhammad Ali tersebut adalah Malik Ghulam Farid dalam karyanya, *The Holy Qur'an*. Lebih lanjut ia mengkritisi perbedaan yang *kontradiktif* antara pernyataan 'Ali bahwa ia merajam berdasarkan as-Sunnah dan pernyataan 'Umar bin Khattab bahwa rajam merupakan bagian dari (hukum) al-Qur'an.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian pustaka tersebut terlihat bahwa pembahasan mengenai hukuman rajam dalam Islam, juga bila dikaitkan dengan konsep yang ditawarkan Muhammad Ali, masih belum memadai. Oleh karena itu penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini agaknya masih relevan bahkan perlu dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Bagi mereka yang menerima dan mengakui adanya hukuman rajam dalam Islam umumnya berpendapat bahwa ketentuan dari as-Sunnah memberikan pengkhususan (*takhṣīṣ*) terhadap ketentuan umum dalam Al-Qur'an mengenai hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan golongan yang menolak adanya hukuman tersebut berpendapat bahwa hadis-hadis mengenai rajam telah dihapuskan (*mansūkh*) ketentuannya berdasarkan dan oleh ketentuan dari Al-Qur'an.

Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk mengkaji masalah ini teori yang penting dan relevan untuk digunakan adalah teori *nāsikh-mansūkh* dan teori *'āmm-khāss*.

²⁶ Malik Ghulam Farid (ed.), *The Holy Qur'an*, Cet. II, (Pakistan: The Oriental and Religious Publishing Corporation Ltd., 1996), hlm 776

Dalam teori *naskh* ditetapkan metode untuk mengetahui *nāsikh-*
mānsukh. Metode yang disepakati ulama yaitu :

1. Adanya pernyataan berupa *nas* dari pembentuk hukum (*syā'i*).
2. *Ijmā'* umat.
3. Mengetahui mana *nas* yang datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian.²⁷

Adapun syarat-syarat terjadinya *nasikh mansukh* yang disepakati para ulama adalah sebagai berikut :

1. Yang dinaskh adalah hukum *syara'*.
2. Naskh harus dengan khitab *syara'*.
3. Hukum yang terdahulu tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
4. Yang menasakh (*nāsikh*) harus terpisah dari yang dinasakh (*mansūkh*).²⁸

Yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai kemungkinan terjadinya naskh suatu ketentuan dari as-Sunnah oleh ketentuan dari al-Qur'an (*naskh as-Sunnah bi al-Qur'an*). Jumlah ulama menerima dan mengakui kemungkinan terjadinya naskh yang semacam ini. Sementara asy-Syafi'i, menurut salah satu riwayat, menolak kemungkinan ini.²⁹ Hal ini menjadi penting manakala dihadapkan pada persoalan mungkinkah ketentuan mengenai hukuman rajam yang ditetapkan berdasarkan ketentuan as-Sunnah dapat dinasakh dengan ketentuan dera yang ditetapkan oleh al-Qur'an, dengan mengingat pendapat asy-Syafi'i tersebut.

²⁷ Muhammad Wafā', *Aḥkām an-Naskh fī asy-Syar'ah al-Islāmiyyah*, (Ttp: Dār al-Ṭabā'ah al-Muhammadiyah, 1404H/1984M), hlm. 164

²⁸ *Ibid.*, hlm. 41

²⁹ *Ibid.*

Salah satu teori yang juga penting dari teori naskh ini adalah mengenai kemungkinan terjadinya penghapusan (*naskh*) terhadap suatu teks (*nass*) sementara ketentuan hukum dari *nass* yang teksnya telah dihapuskan tersebut masih diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan masalah ayat rajam yang dihapuskan teksnya tetapi hukumnya tetap berlaku.

Selain dari teori *naskh*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam kajian ini juga akan digunakan teori *'āmm-khāṣ*. Dalam teori *'āmm-khāṣ* ini yang tampaknya relevan untuk diperhatikan adalah masalah *dalālah al-lafz al-'āmm* (petunjuk yang diperoleh dari lafaz yang umum).

Golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa *dalālah al-lafz al-'āmm* adalah *zānnī* (meragukan) terhadap seluruh satuan yang tercakup di dalamnya. Hal ini karena *dalālahnya* secara lahiriah dapat menerima pengkhususan (*takhsīṣ*), bahkan bagi hampir seluruh *al-lafz al-'āmm* ada ketentuan yang mengkhususkannya. Karena itu mereka mengklaim bahwa *mā min 'āmm illā wa khussiṣa* (setiap lafaz yang umum ada yang mengkhususkannya).³⁰

Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah ketentuan dari suatu kata umum dari al-Qur'an (*'āmm al-Qur'an*) dapat ditakhsis dengan hadis-hadis *āḥād*. Hal ini karena *'āmm al-Qur'an* walaupun *qā'i* (meyakinkan) pada sanad (cara penerimaan dan penyampaiannya kepada manusia) akan tetapi *zānnī* pada *dalālahnya*, sedangkan khabar-khabar *āḥād* yang *khāṣṣ* (bersifat khusus) adalah *zānnī* pada sanadnya tetapi *qā'i* pada *dalālahnya*. Oleh

³⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1337H/1987M), hlm. 158

karena itu (*nass*) yang *zanni* dapat mentakhsis (*nass*) yang *zanni* pula. Mereka juga memandang as-Sunnah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an, sedangkan salah satu bentuk penjelasan itu adalah mentakhsis keumuman al-Qur'an.³¹

Akan tetapi menurut Imam Malik meskipun lafaz umum dari al-Qur'an adalah *zanniy ad-dalalah* tetapi ketentuannya tidak dapat ditakhsis oleh hadis-hadis *ahād*, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Menurut keterangan para ulama mazhab ini, hadis-hadis *ahād* hanya dapat mentakhsis '*āmm* al-Qur'an bila hadis (atau hadis-hadis) tersebut dikuatkan oleh praktik penduduk Madinah atau oleh *qiyās*.³²

Berbeda dengan golongan-golongan tersebut di atas, mazhab Hanafi memandang *al-lafz al-'āmm* adalah *qaṭ'i* *ad-dalalah* terhadap seluruh satuan yang dicakupnya. Akan tetapi bila lafaz tersebut telah ditakhsis maka *dalalahnya* menjadi *zanni* terhadap satuan-satuan yang tersisa setelah *takhsīs*.³³

Sebagai konsekuensi dari pendapat ini menurut mereka khabar-khabar *ahad* tidak dapat mentakhsis keumuman al-Qur'an, kecuali bila lafaz tersebut telah ditakhsis oleh *nass* lain yang *qaṭ'i*. Hal ini karena (*nass*) yang *zanni* tidak dapat mentakhsis (*nass*) yang *qaṭ'i*.³⁴

³¹ *Ibid.*, hlm. 159

³² *Ibid.*, hlm. 160

³³ *Ibid.*, hlm. 158

³⁴ *Ibid.*, hlm. 159

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *deskriptif-analitik-kualitatif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data untuk kemudian dianalisa dan dilakukan penilaian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka. Adapun literatur primer yang digunakan adalah *The Religion of Islam* dan *The Holy Qur'an* yang kedua-duanya adalah karya Maulana Muhammad Ali. Kedua karyanya tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh R. Kaelan dan HM. Bachrun. Dalam penelitian ini terjemahan dari kedua karya tersebut juga akan digunakan sebagai bahan pembanding.

4. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu untuk menganalisa data-data yang berwujud konsep dan keterangan-keterangan, dengan menggunakan pola pikir :

a. Induksi

Yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang sifatnya umum. Pendekatan ini akan dipakai dalam menganalisa pandangan Muhammad Ali terutama berkaitan dengan penelitian sejarah hukuman rajam untuk menyimpulkan benarkah hukuman rajam telah dinasakh oleh al-Qur'an.

b. Deduksi

Yaitu pembahasan yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum untuk kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Ini akan digunakan ketika ada suatu permasalahan yang akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum dari al-Qur'an atau hukum Islam.

c. Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini terutama adalah pendekatan *normatif*, yang akan digunakan untuk memberi penilaian terhadap pandangan Maulana Muhammad Ali tentang eksistensi hukuman rajam.

Selain itu juga akan digunakan pendekatan *komparatif*, yang akan berguna untuk membandingkan pendapat Maulana Muhammad Ali dengan berbagai pendapat lainnya untuk kemudian diberikan evaluasi dari berbagai pendapat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan laporan yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan rasionalsasi sebagai berikut :

1. Bab Pendahuluan, memuat gambaran umum sekitar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab Pendahuluan ini berguna untuk mengantarkan ke seluruh bagian dalam skripsi ini.
2. Bab ke dua berisikan tinjauan umum tentang delik zina dalam hukum Islam. Dalam bab ini masing-masing akan dibahas mengenai pengertian zina, zina dalam pandangan syari'at Islam, klasifikasi delik zina kepada pezina muhsan dan gair muhsan, serta rajam pada masa Rasulullah. Pengertian zina perlu dibatasi terlebih dahulu sebelum masuk ke seluruh uraian dalam skripsi ini, ini kemudian ditegaskan dengan bagaimana perzinaan dalam pandangan syari'at Islam untuk membedakan dengan syari'at atau hukum lainnya. Selanjutnya perlu dilihat bagaimana hukuman rajam diformulasikan dalam hukum Islam dengan adanya klasifikasi terhadap perzinaan. Terakhir perlu pula dilihat pelaksanaan hukuman rajam pada masa Rasulullah SAW. Keseluruhan uraian dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pidana perzinaan dalam pandangan syari'at Islam sampai kepada disyari'atkannya hukuman rajam, sebelum nantinya akan memasuki bahasan deskripsi pandangan Muhammad Ali tentang hukuman rajam dalam Islam.

3. Bab ke tiga merupakan deskripsi mengenai Muhammad Ali dan pandangannya tentang hukuman rajam. Pertama-tama akan dilihat biografi tokoh ini untuk melihat latar belakang kehidupannya yang sedikit banyaknya mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. Selanjutnya akan dilihat bagaimana pandangan Muhammad Ali mengenai eksistensi hukuman rajam dalam Islam beserta hal-hal yang melandasi pandangannya tersebut. Deskripsi ini penting sebelum dilakukan analisa terhadap pandangannya tersebut.
4. Bab ke empat merupakan analisa terhadap pandangan Muhammad Ali. Pertama akan dilihat bagaimana posisi Muhammad Ali di antara sekian kalangan yang juga menolak hukuman rajam. Ini bertujuan untuk melihat kelayakan tokoh ini dan pandangannya untuk dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya akan ditinjau kembali hubungan antara al-Qur'an dan hadis tentang rajam, berkaitan dengan adanya pandangan junahur yang mengajukan teori *takhsīs* dan pandangan Muhammad Ali yang menyatakan bahwa hadis rajam dinasakh oleh al-Qur'an. Secara khusus pandangan Muhammad Ali akan ditinjau dari dua sisi, yaitu pandangan tentang ketentuan al-Qur'an yang dianggap sebagai bantahan terhadap hukuman rajam dan penelitian sejarah pelaksanaan hukuman rajam untuk mengetahui waktu dilaksanakannya hukuman tersebut oleh Nabi SAW dikaitkan dengan waktu turunnya surat an-Nur. Bagian terakhir dari bab ini berupa penilaian terhadap eksistensi hukuman rajam berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya.
5. Bab ke lima adalah penutup dari seluruh uraian dalam skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dalam skripsi ini beserta saran-saran yang dianggap perlu dan relevan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Muhammad Ali termasuk golongan yang menolak adanya hukuman rajam dalam Islam. Ada dua hal utama yang dijadikan alasan olehnya tentang eksistensi hukuman rajam dalam Islam. Yang pertama adalah pandangannya bahwa hukuman bagi budak yang berzina yaitu separuh dari hukuman orang yang merdeka sebagai bantahan terhadap hukuman rajam. Sedangkan yang ke-dua adalah pandangannya bahwa hukuman rajam adalah hukuman yang mansukh.
2. Ketentuan dalam Surat an-Nisa ayat 25 yang dipandang Muhammad Ali sebagai bantahan dari al-Qur'an terhadap hukuman rajam belum dapat dijadikan ukuran untuk menilai pertentangan antara hukuman rajam dengan al-Qur'an. Hal ini mengingat adanya fungsi hadis terhadap al-Qur'an sehingga dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur'an perlu pula meninjau hadis sebagai penjelas al-Qur'an.
3. Mengenai pandangan Muhammad Ali bahwa hukuman rajam telah dihapuskan, ternyata juga tidak dapat dipertahankan. Hal ini karena meskipun hukuman rajam telah dilaksanakan sebelum turunnya Surat an-

Nur tetapi ternyata setelah turunnya surat tersebut hukuman rajam masih dilaksanakan oleh Nabi dan kemudian oleh *al-khulafā' ar-rasyidūn*.

4. Dengan demikian pandangan Muhammad Ali bahwa hukuman rajam telah dinasakh oleh al-Qur'an dan karenanya tidak berlaku lagi tidak dapat dipertahankan.

B. Saran

Kiranya seluruh uraian dalam skripsi ini dapat dijadikan satu tambahan bagi wacana pemikiran Islam, khususnya di bidang hukum Islam. Telah terlihat bagaimana pandangan Muhammad Ali tentang eksistensi hukuman rajam --yang bila mengambil istilah jumhur ulama "menentang ijma'"--beserta alasan-alasan yang dikemukakannya.

Perbedaan pandangan di antara umat Islam sendiri, yang disinyalir Nabi sebagai suatu *rahmat*, memang menjadi kenyataan yang dihadapi oleh umat Islam dalam berbagai kehidupan.

Dalam masalah eksistensi hukuman rajam ini, sebagaimana telah terlihat, telah terjadi perbedaan pandangan di kalangan umat Islam antara mayoritas dengan sebagian kalangan yang menolak adanya hukuman rajam dalam Islam. Namun penting pula untuk meletakkan isyarat Nabi tentang perbedaan pendapat tersebut dalam konteks ini. Hal ini berguna untuk menghindari munculnya kecaman-kecaman atau angapan-anggapan negatif terhadap golongan yang berbeda pendapat, dalam hal ini mengenai hukuman rajam, seperti terlihat di berbagai literatur dengan ungkapan "golongan yang

menuruti hawa nafsu, golongan *inkar al-sunnah*” atau ungkapan-ungkapan lainnya.

Bagaimanapun penelitian mengenai eksistensi hukuman rajam dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini, seperti masalah kualitas kesahihan hadis-hadis yang dijadikan sandaran bagi dilaksanakannya hukuman rajam, tentunya masih perlu dilakukan. Hasil akhirnya tentu akan kembali bahwa hakikat kebenaran hanya ada pada Allah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an*, Cet. VII, Lahore: Ahmadiya Anjuman Ishaat Islam, 1991.

Al-Alusi, Abū al-Fadl Syihabuddin as-Sayyid Mahmud al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm wa as-Sab' al-Masānī*, 30 Juz Beirut: Dar Ihya Turas al-'Arabi, t.t.

Aceh, Abu Bakar, *Sejarah al-Qur'an*, Cet. VI, Solo: Ramadhani, 1989.

Farid, Malik Ghulam (ed.), *The Holy Qur'an*, Cet. II, Pakistan: The Oriental and Religious Publishing Corporation Ltd., 1996.

Al-Maudūdī, Abū al-A'la, *Tafsīr Sūrah an-Nūr*, Damsyiq: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qattan, Manna' Khalil, *Mabahis fī 'Ulum al-Qur'an Riyad* : Mansyurat al'Asr al-Hadisah, 1973.

Al-Qurtubiy, Abu 'Abdillah Muhammad ib Ahmad al-Ansari, *Al-Jami' li Akkam al-Qur'an*, 20 Juz, Ttp: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1387 H/1987 M.

Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Tafsir An-Nur*, 30 Juz, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1994

B. Kelompok Hadis dan 'Ulumul Hadis

Abu Bakar, Sayyid Saleh, *Menyingkap Hadis-Hadis Palsu*, Terj. Muhammad Wakid, Surakarta: Mutiara Solo, 1989.

Anas, Malik ibn. *Al-Muwatta'*, 2 Juz, Ttp.: Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, tt.

Al-'Asqalani, Syihab ad-Din Ibn Hajar, *Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, 4 Juz, Beirut: Dar as-Sadir, tt.

al-Azadi, Abu Daud Sulaiman al-'Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, 4 Juz Ttp. : Dar al-Fikr, tt.

Azāmī, M.M., *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasiya*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Ali Mustafa Yaqub, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 Juz, Ttp. : Dār al-Fikr, 1401 H.

Ḥanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Ḥanbal*, 6 Jilid, Beirut: Dār as-Ṣadīr dan Maktab al-Islāmī, t.t.

Ismā'īl, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

al-Jazārī, Izuddin ibn al-Asir Abū al-Hasan ibn Muhammād, *Usud al-Ğabah fi Ma'rīfah aṣ-ṣahābah*, 7 Jilid, Ttp.: Dār asy-Sya'b, t.t.

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjāj, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuḥ wa Muṣṭalaḥuh*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

An-Naisābūri, Abū al-Husain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah, t.t.

Qardawī, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Alih Bahasa Muhammad al-Baqir, Cet. IV, Bandung: Kharisma, 1995.

Al-Qastalānī, Abū al-Abbās Syihab ad-Dīn Ahmad ibn Muhammād, *Irsyād as-Ṣārī li Syarḥ Sahīh al-Bukhārī*, 15 Jilid, (Ttp.: al-Fikr, 1410 H/1990 M

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Az-Zarqānī, Muhammad ibn 'Abd al-Baqī ibn Yūsuf, *Syarḥ az-Zarqānī 'ala Muwaṭṭa' li al-Imām Mālik ibn Anas*, 4 Juz, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Amir, Sayyed Hasan, *Islamic Law in the Contemporary World*, London: Royston Ltd., 1995

'Audah, 'Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-chnitt al-Islāmī*, 2 Jilid Cet XIII, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1415/1994

al-Bagdādī, Abd al-Wahāb, *Al-Ma'ūnah ilā Ma'hab Ahl al-Madīnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M

Bahnisi, Ahmad Fathi, *Al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II, Ttp.: Maktabah Dar al-'Arubah, 1381H/1961M

Ibn Hazm, Abu Muhammad Alī ibn Ahmad, *Al-Muhalla*, 11 Juz, Ttp.: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t

Ibn Qudāmah, Muwaffiq ad-Dīn, *al-Mugni* dicetak bersama Syamsuddīn Ibn Qudāmah, *Asy-Syarḥ al-Kabīr ilā Matn al-Muqni'*, 14 Juz, Cet I, Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1983 M

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtasid*, 2 Juz, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t

al-Jazīrī, Abdur Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, 5 Juz , Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H/ 1990 M

al-Kasānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd, *Bidā' as-Sanā'ī fī Tartīb asy-Syara'i*, 7 Jilid, Cet.I, Beirut: Dār al-Fikr, 1417/1998

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Ttp: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah, t.t

Ar-Ramli, Ibn Syihabuddin, *Niḥāyah al-Muhtājj ilā Syarḥ al-Minhāj*, 8 Juz, Ttp.: Mustafa al-Bābī al-Halabī, 1386/1987

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 Jilid, cet. II, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi 1392 H/M.

Asy-Syāfi'i, Muhammad ibn Idirs, *Ar-Risālah*, disunting dan diberi penjelasan oleh Ahmad Muhammad Syakir, Ttp. : Dār al-Fikr, t.t.

Wafā', Muhammad, *Aḥkām an-Naskh fī asy-Syāfi'ah al-Islāmiyyah*. (Ttp: Dār at-Taba'ah al-Muhammadiyah, 1404H/1984M

Zahrah, Muhammad Abū, *Al-'Uqūbah*, Ttp: Dār al-Fikr al-Islāmī, t.t.

————— *Usūl al-Fiqh*, Ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1337H/1987M

Zuhailī, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 Jilid, Cet. I, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1986 M

D. Kelompok Buku Lain

Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, UAR: National Publication and Printing House, t.t.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. V
Jakarta: Balai Pustaka, 1983

Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta : Bina aksara,
1983

Mumtaz Ahmad Faruqui, *Muhammad Ali The Great Missionary of Islam*, Lahore:
Ahmadiyah Anjuman Ishaat-I-Islam, 1996

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta:
PP. Al-Munawwir, 1984.

Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet. VIII, Jakarta:
LP3ES, 1996

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Cet. V, Jakarta: Paramadina
bekerjasama dengan Jurnal 'Ulumul Qur'an, 1996.

Tim Penyusun Kamus dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 1988

